

**PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA
PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II**

**IMPLEMENTATION OF TERM DEPOSITO PLEDGE GUARANTEE BINDING AT
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI PALEMBANG SUPPORT
BRANCH OFFICE REGIONAL OFFICE II**

Ananda Nurhayati^{1*}, Abdul Hamid Usman², Yonani Hasyim³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : anandanurhayati9@gmail.com, abdulhamidusman1163@gmail.com, yonani@um-
Palembang.ac.id

Dikirimkan: November 2023; Diterima: Januari 2024

ABSTRAK Secara garis besar, terdapat beberapa proses pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada umumnya sampai dengan pengikatan jaminan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Proses pemberian fasilitas kredit yang dilakukan dengan beberapa tahap sebelum pelaksanaan pengikatan jaminan apabila Bank Mandiri akan memberikan fasilitas kredit pada calon debitur. Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan. Sering kali kredit yang diketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Palembang jarang yang mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit dengan jaminan deposito berjangka.

Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijamin kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. apabila debitur wanprestasi maka PT. Bank Mandiri akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan batas waktu masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Kata Kunci : Jaminan Gadai, Deposito Berjangka, Perbankan

ABSTRACT Broadly speaking, there are several implementation processes for granting credit facilities in general up to the binding of collateral to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. The process of granting credit facilities is carried out in several stages prior to the implementation of collateral binding if Bank Mandiri will provide credit facilities to prospective debtors. Of the many banking products, credit is more interesting to study because it is this banking product that often causes problems. Often credits are known to use material guarantees, namely land, houses, cars, but the people of Palembang City rarely know that credit can also use time deposit guarantees from debtors. Therefore the author tries to discuss the credit problem with a time deposit guarantee.

Implementation of time deposit collateral binding at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. carried out through five stages, namely the first stage by binding credit as a principal agreement in which it is stated that this credit guarantee is a deposit. The second stage, namely the binding of deposits, is carried out by making a deed of pledge agreement between the deposit owner and the bank. The third stage, delivery of deposit slips that are guaranteed to the pawn holder, in this case the bank. That surrender is real surrender. This real surrender is carried out simultaneously with the juridical surrender, so that the surrender is an element of the legitimacy of the mortgage. The fourth stage, together with the third stage, the deposit owner/guarantor must authorize the mortgage holder/bank to withdraw the deposit in the event that the deposit owner/debtor defaults. In the fifth stage, the creditor as the recipient of the mortgage deposit will block the collateral deposit in accordance with the term of the credit agreement. This means that as long as the credit as the principal agreement has not been repaid, so long as the collateral deposits are blocked.

Settlement carried out by PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. if the debtor defaults, then PT. Bank Mandiri will send a letter the first warning up to the third warning letter with a time limit of 1 (one) to 2 (two) weeks respectively. If until the third warning letter is still in default, then the deposit funds will be disbursed by the bank to pay off all debtor obligations.

Keywords : Pawn Guarantee, Time Deposit, Banking

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Lembaga Perbankan adalah Lembaga Keuangan yang menjadi perantara anatara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (lacks of funds), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya. Bank adalah “lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya”.¹

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang;

Dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif yang terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibanding aktiva produktif lainnya. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari.³

Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian. Kredit berkaitan erat dengan jaminan. Hal ini diatur secara umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 18

² Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal 20

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 113

sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dalam rangka pemberian kredit perbankan terkait dengan penyerahan jaminan kredit oleh (calon) debitur kepada bank. Secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak berwujud.

Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memakai istilah deposito saja, yang pengertiannya adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam praktek kita mengenal adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito”.⁴

Deposito yang dijadikan jaminan termasuk dalam jaminan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dibebani hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHPerdara dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara gadai dirumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Di sisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.⁵

Deposito dapat dijadikan jaminan kredit bank didasarkan atas penilaian-penilaian yaitu :

1. Proses cepat. Prosesnya cepat karena prosedur pengajuan mudah dan syarat yang ditentukan oleh bank tidak terlalu sulit, misalnya bank tidak memerlukan banyak waktu dalam menganalisis jaminan debitur karena jaminannya telah diketahui oleh bank dan berada dipengawasan bank. Meskipun dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ini, dapat dikatakan aman dan telah dilakukan analisis sebelumnya, namun kemungkinan pengembaliannya nanti mengalami kesulitan bahkan kemacetan selalu ada.
2. Mempunyai alasan bisnis atau dapat disebut juga memenuhi salah satu syarat ekonomis karena dengan memberikan kredit, bank akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebankan atas pinjaman yang diberikan kepada debitur, yaitu adanya pertambahan nilai di kemudian hari akibat pemberian bunga tersebut.
3. Aman karena memenuhi syarat yuridis yaitu diketahui benar mengenai kepemilikannya dan secara fisik jaminannya berupa bilyet deposito dikuasai oleh bank, dan disimpan dalam bank.
4. Selain itu simpanan deposito nasabah di bawah pengawasan dan pemantuan pihak bank secara langsung, sehingga bank dapat memantau dan mengamankan kredit apabila debitur wanprestasi.⁶

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 294.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung, 2008, hal 8.

⁶ Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 18.

Selain itu simpanan deposito nasabah di bawah pengawasan dan pemantuan pihak bank secara langsung, sehingga bank dapat memantau dan mengamankan kredit apabila debitur wanprestasi. Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan. Sering kali kredit yang diketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Palembang jarang yang mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit dengan jaminan deposito berjangka.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, mengenai aspek pemberian jaminan satu perkembangan yang cukup positif dalam praktek belakangan ini adalah pemberian jaminan dalam bentuk deposito. Sedangkan jenis deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit harus bersifat Automatic Roll Over (ARO). Khusus untuk deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syaratnya yaitu Bilyet deposito diterbitkan oleh Bank. Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit, maksimal kredit yang diterbitkan 70-80 % dari nilai nominal deposito berjangka, mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit, Asli bilyet deposito disimpan di bank di beri stempel “dijamin” dan dilembar bilyet deposito sebaliknya setelah ditanda tangani oleh pemilik deposito.⁷

Memperhatikan uraian di atas, berkaitan dengan deposito berjangka sebagai jaminan gadai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II, timbul pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II dan bagaimanakah apabila debitur melakukan wanprestasi?

METODOLOGI

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan serta melalui observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait antara lain pejabat terkait perjanjian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan dilakukan juga dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II, sehingga tidak menguji hipotesa.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Bank Mandiri

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal 13.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank Mandiri didirikan di Negara Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 berkantor pusat di Jakarta. berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian telah disahkan oleh menteri kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 16561HT.01.Th98 tanggal 2 Oktober 1998, serta diumumkan pada tambahan No. 6859 dalam berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998. Pada bulan Juli 1999 Bank Mandiri didirikan melalui pengalihan hampir seluruh Saham Pemerintah Republik Indonesia yaitu PT. Bank Bumi Daya (Persero), PT. Bank Dagang Negara (Persero), PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), dan PT. Bank Pembangunan Indonesia dan Setoran Tunai Pemerintah.⁸

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan bank hasil restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saham sebesar 60% dimiliki bank pemerintah Republik Indonesia dan 40% sisanya dimiliki publik. Bank Mandiri mengklaim sebagai bank terbesar di Indonesia sekaligus sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia berdasarkan total asetnya. Total aset yang dimiliki Bank Mandiri sebesar Rp733.1 triliun pada penutupan tahun 2013.

Berdasarkan jumlah pangsa pasarnya per Desember 2013, Bank Mandiri telah menguasai 15.2% dari total pasar di seluruh Indonesia. Ini dibuktikan dari jumlah rekening yang terdaftar di Bank Mandiri yang mencapai 14 juta rekening dengan merauk laba bersih sebesar Rp18.2 triliun. Berdasarkan data penutupan tahun 2013, Bank Mandiri memiliki 2.050 kantor cabang dengan memperkerjakan sebanyak 33.982 pegawai di seluruh Indonesia. Bank Mandiri melaporkan jumlah ATM yang dimiliki saat ini sebanyak 11.514 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki 7 kantor cabang luar negeri/perwakilan, yaitu Cayman Island, Singapura, Hongkong, Shanghai, London-UK, Dili-Timor Leste, Mandiri International Remittance di Kuala Lumpur-Malaysia. Dengan demikian membuktikan bahwa Bank Mandiri merupakan bank yang memiliki visibilitas tinggi, khususnya di Indonesia.

Bank Mandiri merupakan bank yang telah beroperasi selama 15 tahun. Bank Mandiri adalah bank hasil upaya pemerintah merestrukturisasi perbankan pasca krisis tahun 1998. Maka pada 2 Oktober 1998, Bank Mandiri resmi didirikan. Pada Juli 1999, empat bank milik pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia, digabungkan ke dalam Bank Mandiri.

Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II

1. Proses Pengajuan Kredit di Bank Mandiri

Dalam proses pemberian kredit secara umum, Bank Mandiri melakukan analisa kredit melalui Relationship Manager (RM) sebagai ujung tombak proses kredit. Dari prospek calon debitur ini RM akan melakukan analisa-analisa awal, apakah memungkinkan untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Jika hasil penilaian awal baik, maka RM akan melakukan collecting data yang diperlukan, mulai dari data-data legal aspek usaha berupa izin-izin usaha; aspek keuangan calon debitur berupa laporan keuangan, mutasi rekening bank yang dimiliki di Bank Mandiri ataupun di bank lain; penarikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK serta aspek collateral, berupa bukti kepemilikan atas barang jaminan yang akan diserahkan guna menjaminkan kredit.

Setelah melakukan proses analisa awal seperti penjelasan di atas, RM mengolah data yang ada untuk selanjutnya dibuatkan analisa. Analisa tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) yang dibuat oleh RM dan Team Leader (TL) dan diapprove oleh Risk Manager pada bagian resiko kredit. Setelah itu, NAK tersebut diajukan kepada komite kredit yaitu pejabat pemegang wewenang memutus kredit, untuk disetujui sesuai limitnya. NAK ini berisikan analisa-analisa yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan

⁸ Rahadian SK's Blog, Sejarah Bank Mandiri, diakses tanggal 14 Desember 2022

“the 5 principles of credit”. Dari sini nantinya Komite Kredit akan me-review dan selanjutnya dikeluarkan Risalah Keputusan Kredit atau Credit Approval.⁹

Namun, dalam proses Analisa Kredit untuk fasilitas Kredit Agunan Surat Berhaga (KASB) cenderung lebih sederhana. Unit business/kredit dalam hal ini RM dapat membuat Nota Analisa Kredit (NAK) bersama dengan Team Leader tanpa approval dari Risk Department atau biasa disebut dengan two eyes, hanya unit business/kredit saja yang mengajukan fasilitas kredit. Hal ini dikarenakan pemberian Kredit Agunan Surat Berhaga (KASB) dianggap tidak begitu memiliki resiko karena secara aspek collateral, deposito yang diberikan cukup aman untuk dijadikan jaminan dan dapat langsung dicairkan apabila debitur wanprestasi/lalai dalam pembayaran kewajiban. Setelah NAK dibuat oleh RM bersama dengan Team Leader, kemudian NAK akan diputus oleh komite pemutus kredit sesuai limit kredit yang diberikan, dan akan dikeluarkan Risalah Putusan Kredit yang ditandatangani oleh pemutus kredit bersama sama dengan pengusul kredit (RM dan Team Leader bersama Department Head).

Setelah risalah keputusan kredit disetujui dan ditandatangani oleh komite pemutus kredit, kemudian RM akan membuat Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang akan ditandatangani oleh calon debitur beserta pejabat bank yang berwenang. Ini juga bisa disebut sebagai pra Perjanjian Kredit dimana isi dari SPPK adalah mengenai ketentuan kredit, limit kredit, jangka waktu kredit, syarat/covenant, syarat penandatanganan perjanjian kredit, syarat efektif kredit dan syarat penarikan kredit.

2. Pemberian Jaminan dalam Fasilitas Kredit pada Bank Mandiri.

Di dalam pemberian jaminan kredit pada Bank Mandiri, Bank Mandiri menerima jaminan kredit yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu :¹⁰

- a. Jaminan Utama yaitu repayment capacity/kemampuan membayar kembali debitur itu sendiri.
- b. Jaminan Tambahan yaitu jaminan untuk pilihan kedua apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada bank/kreditur.

Jaminan ini umumnya dalam bentuk tanah bangunan, mobil, mesin, piutang dagang, stok barang dagangan, deposito berjangka. Dari aspek pemberian jaminan, satu perkembangan yang cukup positif dalam praktek belakangan ini adalah pemberian jaminan berupa deposito berjangka.

Deposito berjangka adalah produk penempatan dana yang aman dan menguntungkan yang tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi. Untuk mengakomodir tingginya pemberian jaminan dalam bentuk deposito berjangka tersebut, Bank Mandiri menciptakan suatu produk kredit yang cukup eksklusif dengan nama Kredit dengan Jaminan Deposito di Bank Mandiri atau di internal Bank Mandiri lazimnya disebut Kredit Agunan Surat Berhaga (KASB). Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit umum yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa perbedaan penanganan terhadap produk kredit ini. Perbedaannya terletak pada proses pengajuan dan approval kreditnya, pengikatan kredit dan jaminannya, Kontrol debitur dan penentuan plafond kredit yang dapat diberikan.

Biasanya yang menawarkan jaminan dengan deposito itu adalah Bank tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa calon debitur yang menginginkan menggunakan jaminan deposito berjangka. Para pihak yang terlibat dalam pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka yaitu Pihak Bank/kreditur, pihak peminjam/debitur, pihak pemilik agunan, biasanya pemilik agunan adalah calon debitur atau juga bisa deposito pihak ketiga. Deposito pihak ketiga biasanya adalah deposito pengurus perusahaan (apabila calon debitur adalah suatu perusahaan)

3. Negosiasi antara Pihak Bank dengan Calon Debitur

Sebelum melakukan pengajuan kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka calon debitur melakukan meeting/diskusi terlebih dahulu dengan Pihak Bank atau kreditur yang diwakili oleh RM/ Team Leader. Hal-hal yang umumnya dibicarakan yaitu tentang maksud dan tujuan penggunaan kreditnya, jangka waktu kredit, bunga deposito dan bunga kredit. Kemudian

⁹ Hasil wawancara dengan Legal Commercial Banking PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 15 Desember 2022

¹⁰ Hasil wawancara dengan Relationship Manager pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 15 Desember 2022

Komite kredit memberikan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut dalam proses pengajuan Kredit Agunan Surat Berharga (KASB), analisa mendalam tidak perlu dilakukan selayaknya kredit umum lainnya cukup dengan melakukan analisa sederhana terhadap prospek usaha calon debitur, karena kredit jenis ini benar-benar atas pertimbangan jaminan (based on collateral).

Dengan demikian, Bank Mandiri memberikan target service level yang lebih singkat dibandingkan dengan kredit umum lainnya. Service level yang diukur sejak dari pengajuan kredit oleh RM hingga pengikatan dan pencairan kreditnya, untuk Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) hanya 1-3 hari kerja. Berbeda jika memberikan jenis fasilitas lain seperti Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) menggunakan jaminan lain seperti tanah dan bangunan prosesnya lebih lama yaitu 1-3 bulan.¹¹

4. Pengikatan Kredit dan Jaminan Deposito Berjangka

Dari segi pengikatan kredit dan jaminannya, pada kredit umum dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan ataupun berupa jaminan lainnya, pengikatannya harus dilakukan secara notaril, berbeda halnya dengan Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) pada Bank Mandiri. Pengikatan kredit dan jaminan pada Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) cukup dilakukan dengan akta dibawah tangan. Pertimbangannya adalah karena barang jaminan tersebut ada dalam penguasaan Bank Mandiri, sehingga dipandang sudah sangat aman bagi bank. Tetapi hal penting yang diperhatikan oleh bank dalam hal ini adalah pemenuhan aspek hukum dalam pelaksanaan pengikatannya, apakah terpenuhi dengan baik atau tidak.

Ketentuan standar yang berlaku dalam hal perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, perjanjian itu selain ditanda tangani oleh debitur/pemilik jaminan, juga harus turut ditanda tangani oleh istri atau suami debitur atau oleh istri atau suami pemilik jaminan deposito. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan debitur/penjamin terdapat perjanjian kawin. Untuk itu setiap perjanjian yang dibuat harus turut ditanda tangani atau mendapatkan persetujuan daripada istri atau suami debitur/penjamin. Maka dalam pelaksanaan perjanjian jaminannya, istri atau suami debitur/pemilik jaminan deposito wajib hadir dan turut membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjiannya.

Apabila calon debitur adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka pada saat penandatanganan Kredit harus ditandatangani oleh Direktur Utama yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Dan apabila deposito yang dijaminan adalah deposito atas nama perusahaan, maka wajib dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjaminkan asset perusahaan tersebut.

Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bilyet deposito berjangka diterbitkan oleh bank mandiri
- b. Jangka waktu deposito minimal sama dengan jangka waktu kredit
- c. Maksimal kredit yang diberikan sebesar 95% dari nilai nominal deposito berjangka. Suku bunga kredit 2% diatas bunga deposito dan provisi (pendapatan bank dari pencairan kredit) sebesar 1 % dari jumlah kredit yang diberikan.
- d. Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit
- e. Asli bilyet deposito berjangka disimpan di bank, diberi stempel "dijaminan" dan di lembar bilyet deposito sebaliknya telah ditanda tangani oleh pemilik deposito.

Bukti kepemilikan dari deposito berjangka yaitu berupa bilyet deposito yang didalamnya memuat nomor kepemilikan deposito berjangka, jumlah nominal deposito berjangka, nama pemilik deposito, alamat pemilik deposito, jangka waktu deposito berjangka, tanggal berlakunya deposito berjangka beserta bunga yang diterima. Dari persyaratan deposito berjangka tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan Bank Mandiri untuk menjadikan deposito sebagai jaminan kredit yaitu:

¹¹ Hasil wawancara dengan Legal Commercial Banking PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 15 Desember 2022

- a. Keamanan (safety), karena apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat langsung mencairkan deposito berjangka milik debitur, sehingga kreditur sangat menyukai jaminan dalam bentuk deposito berjangka ini.
- b. Penyediaan likuidasi serta bank mendapatkan fresh money dimana uangnya dapat diputar lagi untuk penyaluran kredit atau untuk pembiayaan lain, karena deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dan dapat langsung dicairkan (liquid).

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu:

- a. Secured, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b. Marketable, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Di sisi lain bagi debitur pertimbangan menjaminkan deposito berjangka sebagai jaminan kredit adalah :¹²

- a. Pertimbangan Psikologis

Debitur merasa tenang walaupun mempunyai utang terhadap kreditur karena debitur telah mempunyai jaminan tambahan berupa deposito berjangka. Selain itu prosesnya mudah dan cepat, maksudnya apabila debitur ingin melakukan permohonan kredit pada kreditur maka debitur dapat langsung menjaminkan depositonya sebagai jaminan kredit, sehingga tidak perlu memakai jaminan tambahan yang lain. Bank Mandiri selaku kreditur tidak bersedia memberikan fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka dari Bank lain. Alasannya adalah:

- 1) Kesulitan dalam verifikasi dan proses pengikatan
 - 2) Jika terjadi sesuatu dengan bank penerbit deposito (misalnya dibekukan oleh otoritas moneter), maka akan membawa kesulitan bagi Bank Mandiri.
 - 3) Untuk menghindarinya adanya tindak penipuan.
- b. Pertimbangan Psikologis

Debitur tetap mendapatkan bunga dari deposito berjangkanya sehingga bunga tersebut dapat dipakai untuk mencicil kreditnya.

5. Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka

Proses pengikatan jaminan deposito berjangka, selalu mengacu pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dan diikuti perjanjian aksesoirnya berupa pengikatan Gadai deposito berjangka dan surat kuasa untuk menerima pembayaran bunga deposito, meminta dan menerima pencairan deposito saat jatuh tempo, membayarkan hasil penerimaan bunga dan atau deposito tersebut ke dalam rekening pinjaman atas nama debitur yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian gadai deposito. Jika pemilik deposito adalah individu, maka (jika menikah) pasangannya yaitu suami/istri harus menandatangani perjanjian tersebut. Jika pemilik deposito adalah perusahaan, maka harus mengacu pada akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan serta mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan deposito berjangka:¹³

- a. Asli bilyet deposito berjangka yang akan dijaminkan
- b. Jika pemilik deposito berjangka adalah individu, maka harus menunjukkan asli dokumen untuk difotocopy pihak bank sebagai berikut :
 - KTP berikut KTP suami/istri
 - Kartu Keluarga
 - Surat nikah/cerai

¹² Hasil wawancara dengan debitur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 15 Desember 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Legal Officer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 15 Desember 2022

- Keterangan WNI (jika ada)
 - Surat keterangan ganti nama (jika ada)
- c. Jika pemilik deposito berjangka adalah perusahaan, maka sesuai kewenangan dalam anggaran dasar perusahaan Direksi yang akan menandatangani gadai dan surat kuasa mencairkan harus telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris dan juga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
- Asli surat persetujuan dari Dewan Komisaris dan juga persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal menjaminkan fasilitas kredit di bank mandiri, berikut copy KTP masing-masing anggota komisaris/pemegang saham.
 - Copy anggaran dasar perusahaan, pengesahan dari menteri kehakiman dan akta perubahan terakhir.
 - Copy KTP Direksi yang akan menandatangani pengikatan jaminan.
 - Stempel perusahaan debitur.

Bentuk pengikatan fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka ada 2 macam, yaitu

:

- 1) Akta Perjanjian Kredit, biasa disebut “Perjanjian Pokok/induk” berupa perjanjian pemberian kredit kepada debitur.

PT. Bank Mandiri umumnya melakukan pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka akta-akta perjanjiannya dibuat secara dibawah tangan antara kreditur dengan debitur, tidak dibuat secara notariil. Format perjanjian kreditnya juga telah ditetapkan oleh pihak Bank. Klausula-klausula perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri memuat klausul :¹⁴

- Identitas para pihak
- Penggunaan syarat-syarat umum dan definisi
- Limit, tujuan, sifat kredit, bunga dan biaya-biaya
- Jangka waktu kredit
- Agunan/Jaminan
- Syarat dan cara penarikan kredit
- Pembayaran Kembali
- Kejadian kelalaian
- Perhitungan dan bukti jumlah terhutang
- Kuasa
- Pemberitahuan, dan
- Aneka ketentuan dan tempat kedudukan hukum

Setiap perjanjian kredit dituangkan secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya. Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 8 ayat (2) disebutkan Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia antara lain :

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang antara lain diperoleh terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

¹⁴ Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. penyelesaian sengketa.

Klausul-klausul perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri secara garis besar telah memenuhi persyaratan suatu perjanjian kredit dan telah mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal pemberian kredit. Perjanjian kredit ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sah perjanjian baik dari segi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam bertindak, suatu hal tertentu/obyek yang diperjanjikan maupun suatu sebab yang halal.

- 2) Akta Pengikatan Agunan, biasa disebut “Perjanjian Assesoir/Turunan” yang merujuk pada perjanjian pokok.

Pengikatan agunan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian gadai disertai surat kuasa untuk mencairkan deposito tersebut.

- a. Perjanjian Gadai Atas Surat-Surat Berharga Sebagai Jaminan Kredit (khusus atas deposito berjangka dan tabungan)

Deposito Berjangka apabila dijadikan jaminan kredit termasuk jenis jaminan tunai atau cash collateral. Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank. Sebagai suatu piutang atas nama, maka menurut hukum deposito berjangka ini termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata, maka deposito sebagai suatu piutang dapatlah digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Sebagai piutang, baik itu piutang atas nama (deposito berjangka) maupun piutang atas bawa (sertifikat deposito), maka menurut undang-undang dapat dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan.

Seperti diketahui mengenai benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak, yang dibagi menjadi dua (2) yaitu:¹⁵

- benda bergerak yang berwujud
- benda bergerak tidak berwujud, yaitu yang berupa pengganti hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat piutang aan tonder (kepada pembawa), aan order (atas tunjuk) dan op naam (atas nama).

Menggadaikan deposito artinya pemberi gadai deposito tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada penerima gadai. Maka untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit, akan dilakukan tahap-tahap pengikatan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito.
- 2) Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan, dibuat untuk menjamin perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit maupun pengikatan gadai yang dibuat dibawah tangan wajib dibubuhi materai Rp10.000 pada bagian tandatangan para pihak.
- 3) Tahap ketiga, untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet deposito yang dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata, artinya bilyet deposito itu harus benar-benar diserahkan dibawah kekuasaan bank, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada didalam kekuasaannya. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai.

¹⁵ Srie Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 98

- 4) Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Kuasa mencairkan deposito ini adalah juga bentuk nyata penyerahan yuridis deposito kepada bank untuk memudahkan pihak kreditur dalam melakukan pelunasan kredit yang dijamin dengan deposito tersebut.
- 5) Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

Untuk efektifnya pengikatan jaminan deposito, perlu diperhatikan bagaimana status keberadaan deposito tersebut, apakah merupakan harta bersama dalam perkawinan atau tidak. Untuk itu perlu diperhatikan status perkawinan daripada debitur atau penjaminnya. Jika di dalam perkawinan tersebut ada perjanjian kawin yang menyebabkan tidak ada pencampuran harta, maka dalam hal pengikatannya, pemilik deposito dapat bertindak sendiri tanpa adanya persetujuan dari isteri atau suaminya.

Tetapi jika di dalam perkawinannya tidak ada perjanjian kawin, sehingga demi hukum harus dipandang bahwa telah terjadi persatuan harta secara bulat, maka diperlukan persetujuan penjaminan dari isteri atau suami pemilik deposito. Ini penting guna memenuhi ketentuan hukum dalam penjaminan harta bersama di dalam perkawinan, sehingga dengan terpenuhinya pengikatan yang dibuat benar-benar mengamankan pihak bank selaku penerima jaminan.

Hal ini juga berlaku apabila jaminan yang akan diberikan adalah deposito atas nama perusahaan apabila debitur adalah suatu perusahaan misal Perusahaan Terbatas (PT). Pada perjanjian kredit harus ditandatangani oleh direktur utama perusahaan yang berwenang sesuai ketentuan anggaran dasar dan disetujui oleh dewan komisaris dan persetujuan tertulis dari dewan komisaris harus dilampirkan. Untuk pengikatan, apabila deposito merupakan deposito atas nama perusahaan, maka sesuai anggaran dasar harus dilampirkan persetujuan RUPS untuk menjaminkan asset perusahaan dikarenakan deposito perusahaan merupakan asset perusahaan. Persetujuan tertulis dari RUPS juga harus dilampirkan sebelum penandatanganan akta gadai.

Klausul-klausul yang ada dalam perjanjian gadai khusus atas deposito berjangka yang dibuat oleh Bank Mandiri adalah sebagai berikut :¹⁶

- identitas para pihak
- informasi deposito yang dijamin
- syarat dan ketentuan gadai
- hak dan kewajiban para pihak
- kuasa kepada bank
- penggunaan hasil gadai
- penutup

Dari klausul-klausul perjanjian gadai deposito diatas menurut penulis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai gadai deposito. Susunan klausul-klausul gadai deposito secara rinci memuat :

- Pengalihan hak gadai dari pemberi gadai kepada Bank
- Selama berlakunya Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga, Gadai Deposito tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan kecuali untuk perpanjangan masalah gadai deposito tersebut
- Deposito tidak dapat ditarik Kembali dan atau dicairkan selama masalah gadai deposito
- Pemberi gadai dengan ini menyatakan mengetahui dengan benar syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank mengenai deposito tersebut sehingga pemberi gadai dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap bank yang

¹⁶ Perjanjian Gadai Deposito yang dibuat dibawah tangan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

timbulkan berdasarkan perjanjian KASB dan gadai deposito dan untuk mengajukan suatu tuntutan berupa apapun juga terhadap perhitungan yang dilakukan oleh bank sehubungan dengan Perjanjian KASB.

- Pemberi Gadai juga dengan ini menjamin bank bahwa deposito tersebut adalah benar benar hak dan milik pemberi gadai itu sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak atau ikut memiliki atau ikut mempunyai suatu hak berupa apapun juga atas deposito tersebut, deposito tidak sedang digadaikan atau diagunkan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain, deposito tersebut bebas dari sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan bank dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan syarat-syarat ini.
- Untuk pelaksanaan hak-hak bank atas deposito agunan, maka dengan ini pemberi gadai memberikan kuasa kepada bank untuk dan atas nama pemberi gadai, melakukan tindakan hukum yaitu memblokir dan melakukan pembukaan blokir atas rekening deposito agunan yang bersangkutan, mencairkan deposito agunan baik pada saat maupun sebelum tanggal jatuh tempo, dalam hal terjadi wanprestasi debitur berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian KASB dan menggunakan dana hasil pencairan tersebut berikutan bunga deposito agunan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank dan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan gadai deposito yang dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan hukum untuk menandatangani bukti penerimaan hasil pencairan deposito agunan dan bunga deposito agunan. Kuasa-kuasa diatas tidak dapat ditarik Kembali dan diakhiri karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang diatur pada Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara. Kuasa tersebut, hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok berikutan bunga, denda tunggakan dan atau ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya yang terhutang debitur berdasarkan perjanjian KASB telah dinyatakan lunas oleh bank.
- Jika penggunaan uang hasil deposito melebihi jumlah terhutang, maka bank akan mengembalikan sisanya tersebut kepada pemberi gadai. Akan tetapi tanpa kewajiban bagi bank untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga atas kelebihan tersebut dan jika jumlahnya tidak mencukupi untuk membayar seluruh jumlah terhutang kepada bank, maka debitur tetap bertanggung jawab penuh untuk atas permintaan pertama bank, membayar sisa jumlah terhutang kepada bank.

Seseorang yang memiliki deposito berarti ia memiliki suatu piutang pada suatu bank yang mengeluarkan depositio tersebut. Oleh karenanya pemilik deposito tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Bagi pemilik deposito berjangka mempunyai hak untuk mendapatkan bunga deposito yang dibayarkan langsung kepadanya setiap bulannya. Dalam keadaan terdesak pemilik deposito mempunyai hak untuk menarik uang deposito yang dimilikinya walaupun belum habis jangka waktu perjangkiannya (belum jatuh tempo).

Dalam hal ini pemilik deposito diharuskan membayarkan kembali bunga-bunga deposito yang dibayarkan oleh bank kepadanya setiap bulannya, berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank. Bila jangka waktu yang disepakati antara pemilik deposito dan pihak bank telah tiba (telah jatuh tempo), maka pemilik deposito mempunyai hak untuk mengambil kembali uang yang disimpan di bank dan pemilik deposito boleh memperpanjang kembali deposito tersebut. Kewajiban pemilik deposito berjangka adalah menyerahkan uang yang akan didepositokannya secara tunai, sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan pada saat melakukan perjanjian pembukaan deposito berjangka.

Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan Debitur

1. Kriteria Debitur telah melakukan Wanprestasi

Dalam ranah perdata apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, lalai, alpa, atau ingkar janji maka si berutang tersebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :¹⁷

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut kadang-kadang menimbulkan keraguan pada waktu mana debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apakah debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka hal ini termasuk pada yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga adalah jika debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya. Apabila prestasinya masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi jika tidak dapat diperbaiki lagi maka ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu melakukan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu yang tidak ditentukan maka diperlukan suatu tindakan hukum dari bank berupa teguran atau somasi kepada debitur. Somasi ini dimaksudkan untuk teguran bahwa debitur telah lalai memenuhi prestasi dan karenanya ia diingatkan agar dalam tenggang waktu tertentu (disebutkan dalam somasi), debitur harus segera melaksanakan prestasinya. Ketidaktaatan debitur dalam memenuhi prestasinya sesuai tanggal yang ditentukan dalam somasi, maka dalam hal ini debitur telah dinyatakan wanprestasi.¹⁸

Sebaliknya jika dalam perjanjian ditentukan dengan jelas tenggang waktu pemenuhan prestasi, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Praktek baik perbankan yang ada saat ini, walaupun umumnya masalah wanprestasi telah diatur tenggang waktunya dalam perjanjian kredit, tetapi bank tetap membuat somasi kepada debitur untuk menegaskan bahwa ia telah benar-benar wanprestasi. Akibat hukum bagi debitur dalam hal wanprestasi adalah hukuman atau sanksi-sanksi, yang oleh hukum telah mengatur hal ini. Sanksi-sanksi hukumnya, antara lain adalah :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila karena wanprestasinya itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR).
- c. Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang/debitur, maka diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. peralihan risiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di Pengadilan.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau tidak dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai dengan cara

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2007, hal 45

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 22

: pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan disertai ganti rugi.

Bank mengategorikan hutang sebagai kredit macet/kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
- b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- c. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.¹⁹

Kredit digolongkan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
 - b. Memenuhi kriteria diragukan yaitu :
 - Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurangkurangnya 75 % dari utang peminjam, termasuk bunganya.
 - Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi.
2. Bentuk Eksekusi terhadap Debitur yang telah melakukan Wanprestasi

Didalam Pasal 1154 KUH Perdata dikatakan apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Pasal ini merupakan pasal yang mengikat dalam perjanjian gadai. Jadi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya (wanprestasi), maka kreditur berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya melalui jaminan gadainya. Pemenuhan piutang kreditur tersebut dilakukan melalui eksekusi gadai . Mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Melalui parate eksekusi/ Recht Van Parate executie (Pasal 1155 KUH Perdata)

Parate eksekusi ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penerima gadai untuk mengeksekusi barang yang dijamin padanya tanpa melalui pengadilan negeri.
- b. Melalui Perantaraan Pengadilan atau Hakim/Riele executie (Pasal 1156 KUH Perdata)

Yaitu menurut pasal ini apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera janji maka kreditur sebagai penerima gadai dapat menuntut di sidang pengadilan/pada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya yang telah dikeluarkan.

Didalam prakteknya pada Bank Mandiri, didalam setiap perjanjian gadai telah diperjanjikan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur telah diberi hak substitusi oleh debitur, kuasa tersebut merupakan perjanjian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian gadai tersebut, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termasuk di dalam Pasal 1813 KUH Perdata (mengenai berakhirnya pemberian kuasa). Kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur tersebut adalah untuk melakukan pencairan atau menguangkan atau menagihkan kepada pihak yang mempunyai kewajiban, bila barang-barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang debitur berupa benda bergerak yang tidak bertubuh yang menurut sifatnya dapat diuangkan secara langsung. Apabila hasil penjualan atau hasil pencairan barang-barang yang digadaikan tersebut melebihi

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal 257

jumlah kewajiban yang seharusnya, maka pihak kreditur dalam hal ini pihak Bank Mandiri harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur.²⁰

Jika dikaitkan dengan teori mandaat dengan eksekusi gadai deposito berjangka bahwa teori mandaat menjelaskan dalam hal kreditur menjual benda atas jaminan atas kekuasaan sendiri, apakah ia menjual berdasarkan kuasa dari debitur ataukah kreditur melaksanakan haknya sendiri berdasarkan perjanjian yang termuat dalam akta gadai.²¹

Dalam praktek perbankan, akibat-akibat wanprestasi hukumannya berbeda-beda, contohnya pada Bank Mandiri, bila debitur wanprestasi, PT. Bank Mandiri akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP3 dengan jeda masing-masing antara 1-2 minggu. Bila sampai SP3 masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jadi Bank Mandiri didalam setiap akta perjanjian gadai depositonya akan langsung melakukan parate eksekusi terhadap deposito yang dijaminan sebagai pelunasan hutang kreditur.²²

3. Hapusnya Perjanjian Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada Bank Mandiri, didalam prakteknya akta perjanjian gadai akan memuat mengenai hal-hal yang dapat mengakhiri perjanjian gadai, diantaranya yaitu :

- a. Apabila debitur telah melunasi segala hutangnya, baik hutang pokok, bunga, maupun segala ongkos-ongkos lainnya, sehingga kreditur tidak mempunyai tagihan terhadap debitur, dalam hal ini debitur akan diberi surat keterangan lunas dan deposito-deposito yang digadaikan akan dikembalikan kepada debitur.
- b. Perjanjian gadai juga berakhir apabila deposito-deposito yang telah diserahkan secara gadai dicairkan oleh kreditur (bank), dalam hal debitur lalai/tidak dapat memenuhi kewajibannya/wanprestasi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II dengan cara Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. apabila debitur wanprestasi maka PT. Bank Mandiri akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan batas waktu masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)

²⁰ Akta Gadai dibuat bawah tangan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

²¹ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 226

²² Hasil wawancara dengan Legal Commercial Banking PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 15 Desember 2022

minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Rahadian SK's Blog, Sejarah Bank Mandiri. Diakses Tanggal 14 Desember 2022
Srie Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987
Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Kredit*. Alfabeta. Bandung. 2005
Than Thong Kie, *Studi Notariat Buku II*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000